



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 862 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota sudah diganti menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

- c. bahwa perlu diadakan penyesuaian Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten terhadap diktum (b) di atas;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 157 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 182 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya pada unit pelayanan kesehatan.
6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya dapat disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara beserta Unit Pelaksana Teknis Dinasnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

**BAB II**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

**Pasal 2**

- (1) Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.
- (2) Indikator kinerja yang terdapat pada SPM Kesehatan ini terdiri dari Indikator Input dan Indikator Output.
- (3) Indikator kinerja yang terdapat pada SPM Kesehatan beserta target tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENGGORGANISASIAN**

**Pasal 3**

- (1) Bupati/kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinkes Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dan mekanisme kerjasama antar sektor dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi :
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan;
  - c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan.



## Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan supervisi dan pemberdayaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan supervisi dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Supervisi dan Pemberdayaan yang mengikutsertakan unsur-unsur baik pemerintah daerah, masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan yang terkait.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasar SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Tengah.

### Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Apabila dibutuhkan, Dinkes dapat mengajukan perencanaan kebutuhan anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Perencanaan kebutuhan anggaran dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyajikan data dan analisa kebutuhan biaya untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan, kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran serta kapasitas fiskal pemerintah kabupaten.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan di Kabupaten dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 5-9-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 5-9-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 35 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
 Nomor : 862 Tahun 2011  
 Tanggal : 5-9-2011

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
 DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TH.2015</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif	95% 80% 90% 90% 80% 90% 100% 90% 100% 100% 100% 70%

<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%
B	Pelayanan Pengobatan/Perawatan	15. Persentase cakupan rawat jalan 16. Persentase cakupan rawat inap	20 5
C	Pelayanan Kesehatan Rujukan	17. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 18. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015	100% 100%
D	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB	19. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
E	Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru	20. Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure Rate) 21. Penemuan kasus TBC positif (CDR/ Cure Detection Rate).	>85% 70%
F	Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	22. Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani	100%
G	Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria	23. Penderita malaria yang diobati 24. Jumlah penderita malaria baru (API)	100% < 1 permil
H	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	25. Cakupan Desa Siaga Aktif 26. Persentase Posyandu Purnama 27. Persentase Posyandu Mandiri	90% 50% > 10%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Kesehatan Lingkungan	28. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas 29. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 30. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 31. Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS) 32. Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan 33. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 34. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	70% 100% 75% 75% 85% 85% 100%
J	Gizi Masyarakat	35. Balita yang datang dan ditimbang 36. Balita yang naik berat badannya 37. Balita bawah garis merah 38. Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun 39. Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun 40. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A 41. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 42. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi Bawah garis Merah dari keluarga miskin 43. Balita gizi buruk mendapat perawatan	70% 70% < 15% 95% 95% 90% 90% 100% 100%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		44. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif	65%
		45. Persentase desa dengan garam beryodium baik	90%

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

